

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK XXXXXXXXXXX, lahir di Bandung, 24 April 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK XXXXXXXXXXX lahir di Bandung, 09 Oktober 1988 (umur 34 tahun), agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudi Novrianto, S.H., M.H. dan Kawan, Advokat pada Kantor Hukum "ARV & PARTNERS", beralamat di Ruko Singgasana Pradana, Jalan Indrayasa Nomor 21, Kelurahan Cibaduyut Wetan, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2022 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 2465/K/2022 tanggal 24 Oktober 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (**nama anak**), laki-laki umur 10 tahun dan (**nama anak**), perempuan umur 7 tahun, dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak/biaya hadhanah untuk kedua orang anak bernama (**nama anak**), laki-laki umur 10 tahun dan (**nama anak**), perempuan umur 7 tahun, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Bahwa terhadap pihak yang tidak hadir, yaitu Tergugat, telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung, pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 untuk

selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa atas permohonan banding Pembanding tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding Pembanding pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 9 Februari 2023 sebagaimana surat Tanda Terima Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 9 Februari 2023, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (Pembanding), terhadap Penggugat, (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama:
 - (nama anak), Laki-laki 10 tahun;
 - (nama anak), Perempuan 7 tahun;
4. Membebankan biaya hak asuh anak kepada Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
6. Membebankan biaya banding kepada Penggugat;

Subsidiar:

- Apabila dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg pada tanggal 10 Februari 2023 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa selanjutnya atas memori banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 15 Februari 2023 sebagaimana surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Pemanding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bdg, tanggal 11 Januari 2023;
 - Bila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg pada tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Kontra Memori Banding;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 1 Februari 2023, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 22 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 1 Februari 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Tidak Melakukan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 21 Februari 2023;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/0975/Hk.05/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bandung, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg yang diputus tanggal 11 Januari 2023 Masehi

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 26 Januari 2023 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A1/1244/HK.05/2/2023 tanggal 22 Februari 2023 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 66/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 6 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan KuasaTerbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat, dan terhadap pihak yang tidak hadir yaitu Tergugat telah dilakukan pemberitahuan isi putusan oleh Jurusita Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 26 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat

Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H.A. Syarif Abdurrahman mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung, yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar khususnya dalam Putusan Cerai Gugat, karena sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun perlu memberikan tambahan pertimbangan dan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

1) Dalam Cerai Gugat

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang cerai gugat, Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding, namun perlu memberikan tambahan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding, jawaban Terbanding, Replik Pembanding dan Duplik Terbanding dihubungkan dengan bukti tertulis P.1, P.2, P.6 dan P.7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu (nama saksi) (ayah kandung Terbanding) dan (nama saksi) (teman Terbanding) dan bukti tertulis T.1 sampai dengan T.4 dari Pembanding, terungkap fakta bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pembanding kurang perhatian pernah terjadi KDRT pada tahun 2017, tidak bertanggung jawab masalah nafkah lahir dan bathin dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang cerai gugat sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum

dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, maka diikat dengan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karenanya kalau perkawinan tidak dilandasi keinginan bersama antara suami istri untuk membina rumah tangga, maka landasan rumah tangga tersebut menjadi rapuh, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang saling mencintai dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan, suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami istri sudah memuncak yang berwujud dalam fakta seperti tersebut di atas, maka antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah

cekcok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah yang telah mengabulkan cerai gugatan Pemanding haruslah dikuatkan;

2) Dalam Hadhonah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hak hadhonah (pemeliharaan anak) telah menetapkan bahwa anak yang bernama (nama anak), laki-laki, umur 10 tahun dan (nama anak), perempuan, umur 7 tahun, diasuh dan dipelihara oleh Terbanding selaku ibu kandungnya dan Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan, karena Terbanding tidak dapat memberikan bukti yang valid untuk membuktikan kedua anak itu adalah darah daging Pemanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili pengingkaran anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;
2. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud anak sah adalah:
 - 1). Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,

2). Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti tertulis berupa P.4 dan P.5 dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, terungkap fakta bahwa anak-anak yang bernama (nama anak), laki-laki, umur 10 tahun dan (nama anak), perempuan, umur 7 tahun dan dihubungkan dengan pernikahan Pemanding dan Terbanding yang dilaksanakan tanggal 24 Juni 2012, dengan demikian kedua anak tersebut lahir pada masa perkawinan Pemanding dan Terbanding, sehingga harus dinyatakan bahwa kedua anak tersebut adalah anak sah Pemanding dan Terbanding dan keberatan Pemanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa: "Dalam hal terjadi perceraian: (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya". Kemudian dalam Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam: "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan kelangsungan tumbuh dan berkembangnya anak serta demi kepentingan terbaik bagi anak,

maka perlu ditetapkan pemegang hak hadlonah terhadap anak yang bernama (nama anak), laki-laki, umur 10 tahun dan (nama anak), perempuan, umur 7 tahun tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepentingan terbaik bagi anak adalah sebagaimana Penjelasan Pasal 2 dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: “Bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bandung dan Berita Acara Sidang tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Terbanding mempunyai sifat tercela dan anak yang bernama (nama anak), laki-laki umur 10 tahun dan (nama anak), perempuan, umur 7 tahun, hak hadhonah harus diberikan kepada Terbanding selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Terbanding selaku pemegang hak hadhanah berkewajiban untuk memenuhi “*Hak droit de visite*”, yaitu memberikan kesempatan atau akses kepada Pembanding sebagai ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak *a quo* dengan Pembanding sebagai ayah kandungnya demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Terbanding sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) tidak memenuhinya, maka dapat dijadikan alasan oleh Pembanding untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan (hadhanah) kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat

Pertama dalam putusannya tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah tentang hak pemeliharaan anak (hadhanah) haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

3) Dalam Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang besaran Nafkah untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama: (nama anak), laki-laki, umur 10 tahun dan (nama anak), perempuan, umur 7 tahun, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar sepuluh persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena antara Pembanding dan Terbanding tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah anak/biaya hadhanah tersebut yang akan dibebankan kepada Pembanding dan Terbanding tidak menjelaskan dalam positanya tentang berapa penghasilan Pembanding dari pekerjaannya dan juga tidak menyampaikan bukti tentang berapa penghasilan Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 105 angka (3) jo. Pasal 156 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pembanding saat ini baru bekerja seadanya (swasta serabutan) dengan penghasilan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, dihubungkan dengan standar

biaya hidup di Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 untuk tahun 2022 sebesar Rp Rp3,774,860,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan demikian maka sepatutnya nafkah anak adalah adalah $\frac{1}{3}$ dari gaji Pemanding yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi 3, berarti kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561.7/Kep.776-Kesra/2022, tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 untuk tahun 2022 sebesar Rp3.774.860,00 maka Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan jika Pemanding dihukum untuk membayar biaya nafkah kedua anak yang bernama (nama anak), laki-laki, umur 10 tahun dan (nama anak), perempuan, umur 7 tahun, minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan penambahan sekurang-kurangnya sebesar sepuluh persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dasar tambahan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 11 Januari 2023 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah tentang besaran nafkah kedua anak tersebut haruslah dikuatkan dengan perbaikan amar dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
 3. Menetapkan Hak Hadhanah (pemeliharaan dan hak asuh) kedua anak yang bernama: (**nama anak**), laki-laki umur 10 tahun dan

- (nama anak), perempuan umur 7 tahun diberikan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan Hak Akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas melalui Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa berusia 21 tahun (mandiri), dengan penambahan kenaikan 10 (sepuluh) persen untuk setiap tahunnya;
 5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Rohili, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp <u>10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
PLH. Panitera
Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan, S.H.